

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang

Novia Indriani, N. Eva Fauziah, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

noviaindriani617@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract— JNE in determining its tariff uses the weight of a perilogram scale, ie by rounding the scales up or down. If viewed from the masalah mursalah, whether there are benefits or not, so this needs to be examined. The purpose of this study was to determine the concept of masalah mursalah, how to round up the scales at JNE and a review of the masalah mursalah related to the scales repairs at JNE. The research method used is qualitative. Primary and secondary data sources. The technique of collecting observation data, interviews, literature studies and documentation. with descriptive analysis techniques. The results of the study that the rounding mechanism carried out by JNE is not in accordance with the concept of masalah mursalah according to the scholars of Malikiyah, Ash-Syatibi and Ushuliyun which states that the masalah must make sense, in accordance with general objectives, are zharuri, not alleged, according to Syar'i, not contradicting the texts and in line with the shari'ah maqasid, is a public benefit and will be difficult so that when viewed from the masalah indicators rounding the scales in JNE is not in accordance with the concept of masalah because it only raises benefits for JNE only.

Key words— *House Ownership Financing, Mutaqishah Musyarakah, Fatwa.*

Abstrak— JNE dalam menentukan tarifnya menggunakan berat timbangan perkilogram, yaitu dengan membulatkan timbangan ke atas atau ke bawah. Jika ditinjau dari masalah mursalah apakah mengandung kemaslahatan atau tidak sehingga perlu diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep masalah mursalah, bagaimana pelaksanaan pembulatan timbangan di JNE dan tinjauan masalah mursalah terkait pembulatan timbangan di JNE. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Sumber data primer dan sekunder. Tehnik mengumpulkan data observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan tehnik analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa mekanisme pembulatan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah menurut ulama malikiyah, asy-Syatibi dan Ushuliyun yang menyatakan bahwa masalah itu harus masuk akal, sesuai dengan tujuan umum, bersifat zharuri, bukan dugaan, sesuai dengan Syar'i, tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan maqasid syari'ah, merupakan kemaslahatan umum dan akan terjadi kesukaran sehingga jika dilihat dari indikator masalah tersebut pembulatan timbangan di JNE tidak sesuai dengan konsep masalah karena hanya menimbulkan kemaslahatan bagi JNE saja.

Kata kunci— *Masalah mursalah, pembulatan timbangan, jasa pengiriman barang*

I. PENDAHULUAN

Dahulu sebelum ada perangkat komunikasi digital untuk berbelanja, orang harus pergi ke pasar atau toko yang menyediakan barang yang ia inginkan. Akan tetapi, setelah adanya perangkat komunikasi digital seperti telepon genggam atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet, orang dapat berbelanja di mana pun, kapan pun, hanya dengan mengklik mouse atau menekan keypad. Orang dapat dengan mudah memilih barang yang ia inginkan di toko online, melakukan transaksi jual-beli, melakukan pembayaran melalui perangkat digital yang ia gunakan.

Berdasarkan hal diatas menjadi peluang bisnis bagi pelaku bisnis khususnya pada pasar online Indonesia, hal tersebut merupakan dampak dari kesibukan masyarakat dan berkembangnya teknologi menjadikan masyarakat Indonesia mulai beralih untuk belanja online. Hal tersebut yang akhirnya membuat para pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang mulai bermunculan bahkan berkembang pesat, yang mulai melebarkan kegiatan usahanya dan bekerjasama dengan toko-toko online di Indonesia

Dari banyaknya jasa pengiriman barang di Indonesia, perusahaan JNE merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang sudah sangat dikenal oleh para pelaku bisnis online di Indonesia. Pada pelaksanaannya dalam menentukan tarif pengiriman pada jasa pengiriman barang JNE melihat dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh, besarnya volume barang dan berat barang yang akan dikirimkan. Salah satu sistem penerapan tarif di JNE adalah menggunakan sistem berat barang per-kilogram, jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan per-kilogram, maka pihak JNE akan membulatkan berat tersebut. Misal, berat barang yang akan dikirim yaitu 1,3 kg, maka pihak JNE akan membulatkan timbangan tersebut menjadi 2 kg.

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya, dimana Islam melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya, dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Siapapun yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memberikan informasi tentang keadaan timbangan tidak sebenarnya, Allah SWT mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut

merupakan bentuk kedzaliman. Hal itu diungkapkan secara berulang dalam al-Qur'an QS. Al-Isra (17) : 35 yang menyatakan Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Hal ini juga dipertegas kembali dalam ilmu Ushul fiqh. Dimana dalam penggalian hukum, Ushul Fiqh dapat menggunakan beberapa metode-metodenya diantaranya melalui metode Ijma', Qiyas, Istihsan, Mashlahah, Istishhab, Urf, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis tertarik menggunakan salah satu cabang ilmu Ushul fiqh dengan salah satu metode penggalian hukumnya yaitu masalah mursalah. Masalah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap masalahat. Namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)

Transaksi jual beli yang dikatakan masalahat yaitu adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda "Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai)." (HR. Ibnu Majah), tidak adanya keterpaksaan, adil satu sama lain dan tidak menimbulkan kedzaliman.

Berdasarkan uraian diatas melihat adanya praktik pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang JNE apakah praktik pembulatan timbangan tersebut masalahat atau tidak bagi umat pembeli muslim,

II. LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

Maslahat mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut ahli ushul fiqh, masalahat al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalahat al-mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Landasan Hukum masalahat mursalah terdapat dalam surat al- Baqarah 185, Yunus 57, dan terdapat kaidah mengenai masalahat mursalah yaitu Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, Tidak boleh berbuat yang mudharat dan membalas mudharat dengan madharat yang sama, Kemudharatan harus dihilangkan, Sesuatu yang dilarang, dibolehkan jika sifatnya dharurat dan terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M.

Adapun mengenai berbagai persyaratan untuk membuat

dalil masalahat mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah hendaknya masalahat mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan. Hendaknya masalahat mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma

Persyaratan yang telah dirumuskan oleh Asy-Syatibi berikut: Masalahat itu harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal tentang ibadah. Masalahat itu secara keseluruhan, harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syari'at. Dalam arti tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar agama, dan satu dalil pun dari dalil-dalil qot'i. Tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari Syari'at, meskipun tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang menerangkannya. Masalahat itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital (zaruri) atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan didalam agama.

Menurut Sebagian ushuliyun bahwa berlakunya masalahat mursalah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Masalahat itu harus hakikat, bukan dugaan. Masalahat harus bersifat umum dan menyeluruh. Masalahat itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'at Masalahat itu bukan masalahat yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalahat dalam metode kajian hukumnya, yaitu: Bahwa para sahabat Nabi Saw. Memperhatikan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai sistem dan perbuatan keagamaannya,. Bahwa selama masalahat berjalan selaras dengan maksud syari'at dalam penetapan hukum, sistem akan sesuai pula dengan kehendak syari'at terhadap para mukallaf. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syari'at. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Tingkat kemaslahatan terbagi menjadi 3 yaitu: Masalahat Dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Masalahat Hajiyyah adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Masalahat Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang menempati pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji.

B. Timbangan

Timbangan menurut Islam, yang dalam bahasa al-

qisthas atau al-qusthas, yaitu neraca atau adil. Timbangan dan adil tidak dapat diipisahkan, karena untuk menunjukkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan), dan sebaliknya jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al- Quran dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli. dan di tegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya

Prinsip timbangan yaitu harus memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat, dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan, anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.

Aturan perdagangan dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam. Untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan. Adapun etika-etika yang harus diketahui oleh pedagang adalah amanah (tanggung jawab), shidiq (jujur), tidak menipu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan (kerusakan). Di dalam menggunakan masalah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut seperti mengenai syarat-syarat berlakunya masalah mursalah yang dikemukakan oleh beberapa para ulama yaitu ulama Malikiyah, Asy- Syatibi

dan ushuliyun dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat masalah mursalah antara lain :

1. Akal, akal dapat menerimannya
2. Masalah itu harus sesuai dengan tujuan umum
3. Masalah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat zaruri atau menghilangkan kesulitan
4. Hendaknya bersifat hakikat bukan didasarkan pada praduga semata, masalah itu dapat diterima secara logika kebenarannya
5. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i
6. Tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an dan hadist) dan sejalan dengan maqasyid as-syari'ah
7. Merupakan kemaslahatan umum.
8. Akan terjadi kesukaran

Pandangan ulama sendiri mengenai masalah mursalah diharapkan dapat menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar membunsi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam bidang mu'amalah, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan maqasid syari'ah bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

B. Analisis Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di JNE Gasibu

Pada JNE praktik menimbang dalam perhitungannya tidak dikenakan berat per- ons atau koma seperti 1,3 kg dan seterusnya. Jika berat barang terdapat ons/ koma di belakang angka maka akan dibulatkan menjadi 1. Saat melakukan penimbangan terhadap paket, pihak JNE Agen Gasibu tidak tepat menunjukan berat yang sebenarnya yakni tidak menggunakan satuan ons namun menggunakan berat perkilogram (kg), jika berat barang tersebut tidak melebihi 1 kg maka akan tetap dibulatkan menjadi 1 kg namun jika berat barang tersebut lebih dari 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg begitupun seterusnya.

Secara otomatis jika berat paket bertambah maka tarif yang akan dikenakan kepada para konsumen juga bertambah atau tarif yang dikenakan adalah tarif berat paket yang sudah dibulatkan oleh pihak JNE Agen Gasibu.

Terkait praktik pembulatan tersebut, menurut admin pihak JNE Agen Gasibu bahwa pihak JNE sudah menjelaskan tentang berapa berat barang tersebut, kemudian menyebutkan ongkos kirim (ongkir), memperlihatkan beratnya barang yang ditimbang dan pihak JNE juga memberitahu pembulatannya kepada para konsumen karena pembulatan ini sudah menjadi ketentuan atau peraturan dari perusahaan dan konsumen pun menerima peraturan tersebut.

Dilihat dari sisi kewajiban penjual terhadap pembeli, pada dasarnya pihak konsumen mendapat penjelasan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Namun jika dilihat dari segi beban kewajiban yang mesti ditunaikan pembeli, maka perhitungan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE Agen Gasibu ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu JNE. Kewajiban konsumen adalah membayar ongkos kirim 1,5 kg.

Berhubung ada pembulatan timbangan, maka konsumen diminta untuk membayar 2 kg atau yang awalnya konsumen harus membayar ongkos kirim Rp. 10.000/1 kg, karena beratnya lebih dari 1,3 kg maka ongkos kirimnya menjadi 2 kg atau Rp. 20.000. Dengan demikian, dalam hal ini pihak konsumen dirugikan.

Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan pihak JNE ini tidak hanya berlaku untuk pembulatan timbangan ke atas saja seperti yang sudah dijelaskan diatas, tetapi berlaku juga untuk pembulatan timbangan kebawah, seperti halnya jika ada konsumen yang akan mengirimkan barang dan beratnya 1,1 kg atau 1,2 kg maka pihak JNE akan membulatkannya menjadi 1 kg.

C. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di JNE Gasibu.

Jika dilihat dari pengertian tersebut praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE ditinjau dari masalah mursalah tentu tidak sesuai dengan teori masalah mursalah tersebut. Ulama Malikiyah, Asy-Syatibi dan ushuliyun mengemukakan tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu :

1. Masalah itu harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Sedangkan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh JNE tidak masuk akal bagi konsumen.
2. Masalah itu harus sesuai dengan tujuan umum. Sedangkan prinsip pembulatan timbangan tidak sesuai dengan tujuan umum karena seolah-olah mengambil hak dari orang lain.
3. Masalah itu harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat zaruri atau menghilangkan kesulitan. Sedangkan bagi konsumen dengan dilakukannya pembulatan timbangan ini tidak menghilangkan kesulitan.
4. Hendaknya bersifat hakikat bukan didasarkan pada praduga semata, Pihak JNE menduga bahwa dengan dibulatkannya timbangan ini akan menimbulkan masalah, timbangan harus dibulatkan karena terbatasnya uang receh.
5. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syar'i. Dengan demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i. Sedangkan dalam praktik pembulatan timbangan di JNE Agen Gasibu dapat dikatakan mengandung unsur ketidakadilan, dimana berat barang perkilogram dibulatkan ke atas atau kebawah dengan tidak menghitung berat perons pada berat barang, praktik ini akan merugikan salah satu pihak yaitu konsumen.
6. Tidak bertentangan dengan nash (al-qur'an dan hadist). Sedangkan pembulatan timbangan bertentangan dengan apa yang terdapat dalam al-qur'an dalam surat al-isra ayat 17
7. Merupakan kemaslahatan umum. Pembulatan

- timbangan ini bukan untuk kemaslahatan umum tetapi hanya untuk kemaslahatan pihak JNE saja.
8. Akan terjadinya kesukaran. Dianggap oleh pihak JNE terjadi kesukaran karena terbatasnya uang receh tetapi hal ini bisa diatasi dengan banyaknya alat pembayaran elektronik pada saat ini seperti OVO.

IV. KESIMPULAN

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Menurut ulama Malikiyah, Asy-Syatibi dan Ushuliyun bahwa konsep masalah mursalah adalah masalah itu harus masuk akal, mempunyai tujuan yang umum, merupakan hakikat dan bukan dugaan, sesuai dengan syar'i, tidak bertentangan dengan nash dan sejalan dengan maqasid syari'ah (melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan), merupakan kemaslahatan yang umum dan akan terjadi kesukaran
2. Mekanisme pembulatan yang digunakan oleh JNE Agen Gasibu berdasarkan standar operasional secara pusat adalah saat berat timbangan mencapai 1,1 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg apabila berat timbangan mencapai 1,4 kg akan dibulatkan menjadi 2 kg dan apabila berat tidak mencapai 1 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg. Dari pembulatan tersebut akan menentukan tarif.
3. Tinjauan masalah mursalah berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Asy-Syatibi dan Ushuliyun terhadap praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak JNE tidak masuk akal, tidak masuk kategori tujuan yang umum, karena hanya untuk pihak JNE saja, hanya dugaan pihak JNE saja, tidak sesuai dengan Syar'i, bertentangan dengan nash dan tidak sejalan dengan maqasid syari'ah, serta bukan kemaslahatan umum dan tidak terjadi kesukaran karena uang receh masih banyak tersebar mengingat saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A, L. E. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang Tulungagung dan PT. Kereta Api Logistik (KALOG) . Tulungagung.
- [2] Abazhah, N. (2010). Ketika nabi di Kota (Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah). Jakarta: Zaman.
- [3] Abdullah, S. (n.d.). Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fisibilitasnya.
- [4] Achmadi, C. N. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Al-Arif, M. N. (n.d.). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: CV Alfabeta.
- [6] Al-Munawar, S. A. (2014). Membangun Metodologi Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Ciputat Press.
- [7] Asmawi. (2011). Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- [8] Asy-Shiddiqy, H. (2013). Falsafah Hukum Islam. Semarang:

- Pustaka Rizki Putra.
- [9] Daud, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada jasa Pengiriman Barang PT JNE.
- [10] Daud, A. (n.d.). Hadits Jual Beli, Bab Melembihkan Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran, hadits no. 3336.
- [11] dkk, A. D. (2008). Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier. Jakarta: GP Press.
- [12] Efendi, S. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- [13] Fachryana, F. A.-H. (2020). Analisa Hukum Islam Pada Akad Transaksi Pembulatan Berat Kiriman di PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Studi Kasus Cabang Utama Sumatera Utara. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) Vol 1, No 2, 92.
- [14] Faisal, M. R. (2016). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan.
- [15] Fariana, A. (2017). Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. Al-Ihkam, 96.
- [16] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
- [17] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
- [18] Haris, A. (2007). Pengantar Etika Islam. Sidoarjo: Al-Afkar.
- [19] Hayanah, A. (2019). Tinjauang Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi. Banten: UIN SMH Banten.
- [20] Jamil, M. (2008). Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press.
- [21] JNE, P. (n.d.). Profile PT JNE. Retrieved from www.jne.co.id/
- [22] Kaulia, M. S. (2017). Analisis hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Karimun Jawa Surabaya. Surabaya.
- [23] Khallaf, A. W. (n.d.). Kaidah-Kaidah Hukum Islam.
- [24] Marzuki. (2002). Metodologi Riset. Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama.
- [25] Mertologi, D. (2006). Sebaiknya Anda Tahu! Satuan Sistem Internasional. Bandung: Direktorat Metrologi.
- [26] Mudjahidin, A. (2007). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [27] Mufid, M. (2018). Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- [28] Muhammad bin Husain, A. J. (2008). Usul Al-Fiqh. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi.
- [29] Mujahidin, A. (2013). Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- [30] Qardhawi, Y. (2006). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani.
- [31] Rosid, A. Z. (2018). Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar (Studi Di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Malang.
- [32] Rosyada, D. (1999). Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis. Jakarta: Logos.
- [33] Rozin, M. (n.d.). Ushul Fiqh I.
- [34] Sandela, I. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli.
- [35] Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur-an Vol XV. Jakarta: Lentera Hati.
- [36] Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabet.
- [37] Sugono, D. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- [38] Syafe'i, R. (2010). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group.
- [39] Syarifuddin, A. (2014). Ushul Fiqh Jilid II. Jakarta: Kencana.
- [40] Tri, J. d. (2012). Perubahan Cara Pandang dan Sikap Masyarakat Kota Bandung Akibat Pengaruh Gaya Hidup Digital. Jurnal Siosioteknologi, 159-160.
- [41] Umar, H. (2007). Nalar Fiqih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press.
- [42] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1.
- [43] Wawancara dengan Ambar Operator PT JNE Agen Gasibu Bandung
- [44] Yusuf, C. F. (1997). Etika Bisnis Islam. Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an.
- [45] Zahrah, M. A. (2003). Ushul Fiqh, Teori Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- [46] Zahrah, M. A. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus.